



PUTUSAN

Nomor 384/Pdt.G/2023/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

XXX, NIK **XXX**, tempat tanggal lahir Yogyakarta 12 November 1994, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di **XXX**, Kota Yogyakarta, sebagai Penggugat;

Melawan

XXX, NIK **XXX**, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di **XXX**, Kota Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juli 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 384/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 24 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.....Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **XXX**, Kota Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: **XXX**, tertanggal 21 September 2012 dan ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 5 Put. No. 384/Pdt.G/2023/PA.YK



2.....Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta, selama 1 tahun; dan pada tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta;

3.....Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat **sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul)** dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX, perempuan, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 31 Januari 2013, umur 10 tahun;

4.....Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus sejak sekitar tahun 2022 yang disebabkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir secara layak kepada Penggugat dan anaknya sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri;
- b. Bahwa Tergugat sering tidak pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas sehingga membuat Penggugat merasa kecewa;
- c. Bahwa Tergugat telah memiliki wanita idaman lain sehingga membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati;

5.....Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 26 April 2023 dimana Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah dan sejak bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang yang sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi;

6.....Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 2 dari 5 Put. No. 384/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.....Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8.....Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

9.....Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan surat panggilan nomor 384/Pdt.G/2023/PA.Yk masing-masing tanggal 25 Juli 2023 dan tanggal 1 Agustus 2023 yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 5 Put. No. 384/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR, gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Bahrani M.H serta Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nanik Naje'miah, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 5 Put. No. 384/Pdt.G/2023/PA.YK



Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Bahran M.H

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nanik Naje'miah, SH

Perincian Biaya :

1. PNBP			
a.	b. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	c. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
	d. Panggilan I T	: Rp	10.000,00
	e. Redaksi	: Rp	10.000,00
	f. PBT	: Rp	10.000,00
2.	3. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
	4. Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
	5. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	70.000,00
	6. Materai	: Rp	100.000,00
Jumlah :		Rp	655.C

Hal. 5 dari 5 Put. No. 384/Pdt.G/2023/PA.YK